

**UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENGUNGKAP KEJAHATAN PENIPUAN *ONLINE* TAHUN
2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

Oleh :

**AKHMAD SOBIRIN
09340048**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. MAKHRUS, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Di penghujung abad 19 peradaban manusia mulai mengalami perubahan drastis, hal ini dapat dilihat terutama dalam hal pergaulan luas tanpa batas di seluruh penjuru dunia yang difasilitasi media telekomunikasi, dan teknologi yang selalu mengalami perkembangan dari hari ke hari yang memegang peran serta andil terjadinya perubahan drastis tersebut. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Di Daerah Istimewa Yogyakarta penipuan *online* marak terjadi yang membuat resah para pembisnis/komunitas *online*. Perlu kerja keras yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan penipuan *online*. Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya untuk mengungkap kejahatan penipuan *online* yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online*.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan upaya hukum dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* oleh polda Yogyakarta, Penipuan *online* merupakan Penipuan yang dilakukan dengan sarana internet (*online*). Dalam penegakan hukum Penipuan *online* pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional Penipuan *online* sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan Penipuan *online* yang sangat cepat. Upaya yang dilakukan polda untuk menegakkan penipuan online sudah maksimal, di antaranya sampai menelusuri dari para korban dengan cara melacak korban dari berbagai akses, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering melakukan oprasi harian dan oprasi khusus untur memperkecil ruangf lingkup para pelaku penipuan *online*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Sobirin
NIM : 09340048
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* tahun 2012 adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 11 September 2013

Penyusun



Akhmad Sobirin
NIM. 09340048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Sobirin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Sobirin

NIM : 09340048

Judul : **“Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* Tahun 2012”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Oktober 2013

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 197309242000031001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Sobirin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Sobirin

NIM : 09340048

Judul : **“Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* Tahun 2012”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Oktober 2013

Pembimbing II



Dr. Makhrus, M.Hum.

NIP. 196802021993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/035/2013

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: **“Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* Tahun 2012”**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Akhmad Sobirin
Nim : 09340048
Telah dimunaqsyahkan pada : 16 Oktober 2013
Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua,




Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP.19750615 200003 1 001

Penguji II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kalao hidup sekedar hidup, babi hutan saja hidup.

Kalau bekerja sekedar bekerja, kerapun bekerja.

Janganlah kamu hidup tanpa ada arti untuk insan lainya.

Dan janganlah kamu bekerja hanya sekedar mencari kekayaan semata.

(Akhmad Sobirin)

PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman kehidupan.

Kepada Ayahanda Solikhin dan Ibunda Siti Aminah selaku orang tua saya yang telah memberikan kehidupan yang berarti untuk saya, seperti manakala sang surya yang menyinari kehidupan alam semesta, tanpa sedikitpun mengharapkan balasan. Untuk adik kecilq Isti Anah yang selalu meberi dukungan dan semangat kepada saya.

Kepada Tulang Rusuk ku kelak Deny Karlina yang tak henti memberi semangat dan dukungan serta kasih sayang yang tulus

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمّدا رسول الله
والصّلاة و السّلام على اشرف المرسلين محمّد و على اله و اصحابه
أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta shalawat dan salam saya panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya yang tiada henti, khususnya dengan selesainya Skripsi berjudul “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online*”.

Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan Doa yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.


4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekjur Prodi Ilmu Hukum dan sekaligus dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya dari Materil maupun Non Materil sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini.
8. Kepada semua anggota Ditreskrimsus, Bapak Donny Panit B Tipiter Polda Yogyakarta telah memberikan data-data dan bantuan kepada penulis.
9. Teman-teman Ilmu Hukum Subur (Makbur), Iqbal (Makbal), Arif Fahmi (Junot), Torik (Toying), Irul (Kecrek), Yasin (Man-man), Kholid (Kuman), Ismuhar (Batat) Teman-teman satu perjuangan Haidar, Agung, Gagas, Sofian (Ndower), Glowor, Arief (Hitam), Didik (Sawer), Wawan, dan Alm. Fendy Prasetyo yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusunan yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013
Penyusun

Akhmad Sobirin
NIM. 09340048



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Penipuan dan unsur-unsurnya	
1. Pengertian Tentang Kejahatan Penipuan dan unsur-unsurnya..	21
2. Faktor Yang Menimbulkan Tindak Pidana penipuan	23
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.....	24
B . Tinjauan Umum Tentang Internet dan Kejahatan <i>Online</i>	
1. Pengertian internet.....	25
2. Pengertian kejahatan Mayantara (<i>cyber crime</i>).....	27
3. Jenis-jenis Kejahatan Komputer (<i>Cyber Crime</i>).....	29
4. Ciri-ciri Kejahatan Komputer (<i>Cyber Crime</i>).....	32
C. Kajian Teoritis tentang Penanggulangan Kejahatan	
1. Teori Kebijakan Hukum.....	33
2. Teori Sistem Hukum.....	36
3. Teori Penegakan Hukum.....	39
4. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	43
D. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penipuan <i>Online</i>	
1. Penegakan Hukum terhadap <i>Cyber Crime</i> Secara konsepsional	48
2. Antisipasi Penanggulangan <i>Cybercrime</i> dengan Hukum Pidana	51
3. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap <i>Cyber Crime</i>	53
4. Hukum dan Efektifitasnya.....	55

BAB III TINJAUAN UMUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	58
1. Letak Geografis.....	58
2. Kebijakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	59
3. Makna dan Arti lambang	60
4. Visi dan Misi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	61
B. Tinjauan Umum Tentang Polri.....	64
1. Pengertian Polri.....	64
2. Fungsi Polri.....	65
3. Tugas Polri.....	66
4. Wewenang Polri.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Kejahatan Penipuan <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	72
B. Penegakan Hukum dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan <i>Online</i> oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	84
C. Upaya Hukum dalam Mengungkap Keahatan Penipuan <i>Online</i> oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	86
D. Hambatan dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan <i>Online</i> oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di penghujung abad 19 peradaban manusia mulai mengalami perubahan drastis, hal ini dapat dilihat terutama dalam hal pergaulan luas tanpa batas di seluruh penjuru dunia yang difasilitasi media telekomunikasi, dan teknologi yang selalu mengalami perkembangan dari hari ke hari yang memegang peran serta andil terjadinya perubahan drastis tersebut. Tidak ada lagi sekat atau batas antar belahan dunia, perbedaan budaya, ras, golongan dan warna kulit tidak lagi dipermasalahkan. Era ‘globalisasi’, itulah sebutan yang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *Cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi

sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara.¹

Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.² Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Internet telah menghadirkan realita kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah ubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berjuta-juta kilo meter, dengan medium internet dapat

¹Teguh Arifiadi, (Inspektorat Jendral Depkominfo), *Cyber Crime dan Antisipasinya Secara Yuridis* (I), Dikutip dari:<http://www.google.com> (22 februari 2013)

² *ibid*

dihadirkan dan dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega, belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai Negara di dunia dan berbagai aktifitas lainnya layaknya dalam kehidupan nyata.³

Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang semakin akrab dengan masyarakat, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan mengkotak-kotak dan membentuk signifikasi karakter. Namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas kejahatan. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime*, yang merupakan bentuk fenomena baru dalam kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Di tengah kemajuan di bidang teknologi informasi yang dilakukan negara-negara tetangga, kondisi negeri ini memang cukup memprihatinkan. Setidaknya sebagaimana dipaparkan oleh pakar multimedia dan pengamat telematika R.M. Roy Suryo pada sebuah seminar tentang komunikasi mayantara (*cyber communication*) di Bandung, “Dalam hal penggunaan internet, Indonesia sebetulnya masuk dalam kategori rendah. Artinya, jumlah pengguna internet dibandingkan jumlah penduduk masih

³Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm.14

sangat sedikit. Dari sekitar 240 juta penduduknya, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia yang menggunakan internet” (Pikiran Rakyat, 7 November 2003). Ironisnya, di tengah rendahnya penggunaan internet itu, Indonesia justru menjadi negara kedua terbesar kejahatan *cyber* (*cyber crime*) di dunia, setelah Ukraina. Dua modus kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan adalah carding atau memalsukan nomor kartu kredit orang lain untuk bisa mandatkan berbagai produk komersial yang diperjualbelikan lewat internet. Modus kedua adalah *hacking* atau merusak/mengacaukan jaringan komputer pihak lain.⁴

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.⁵

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadiparadigma global

⁴ Abdul Wahid dan Muhamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.130.

⁵ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm.237.

yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.⁶

Di Daerah Istimewa Yogyakarta penipuan *online* marak terjadi yang membuat resah para pembisnis/komunitas *online*. Seperti yang diberitakan oleh Harian Jogja minggu, 4 November 2012 Komunitas Online Shop di Jogja meminta segera ada aturan pemerintah yang mengatur segala hal terkait bisnis ini lantaran maraknya bermunculan kasus penipuan *online shop*. Keberadaan aturan terutama untuk menjamin perlindungan atas hak konsumen dan juga pelaku bisnis *online shop* itu sendiri. Sebab kasus penipuan jual beli *online* selain merugikan konsumen juga memperburuk citra pelaku bisnis online yang memang benar-benar bersih. “Tak hanya konsumen yang akan terlindungi tapi juga pelaku bisnis online yang memang bersih nggak menipu,” kata Humas Komunitas *Online Shop* Jogja yang mengaku biasa disapa Pakdhe Senggol. Pakdhe Senggol yang juga owner twitter @JogjaUpdate mengungkapkan, selama ini, selalu saja ada korban yang melaporkan kasus penipuan bisnis online ke Jogja Update. Modusnya selalu sama, calon pembeli barang yang sudah mentransfer uang ternyata barang yang dipesan tak kunjung datang. Biasanya mereka menyampaikan nomor telepon serta web milik terduga penipu tersebut. “Kalau Jogja Update itukan *citizen journalism* jadi semua informasi masuk. Pasti tiap bulan itu selalu ada (laporan penipuan bisnis *online*). Saya juga teruskan laporan itu ke komunitas *online shop*,” ungkapnya. Di Jogja, sedikitnya ada 20 orang pengurus komunitas ini. Namun

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 3-4

pelaku bisnis *online shop* di Kota Gudeg diprediksi telah mencapai ribuan orang. Untuk menjaga citra pelaku bisnis *online shop*, komunitas lanjutnya berencana membuat semacam logo sertifikat. Logo ini dipasang pada web anggota komunitas yang menggeluti bisnis *online*. Logo tersebut menjadi penanda bahwa yang bersangkutan tergabung dalam komunitas atau dijamin bisnisnya bersih. Lisensi semacam itu menurutnya perlu diatur pemerintah. Pemerintah bisa saja membuat daftar mana pelaku *online* yang benar-benar bersih.⁷

Berita yang lain muncul dari seorang Dosen IT Perguruan Tinggi swasta DIY, dikutip dari Harian Jogja senin, 26 november 2012 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY berhasil membekuk seorang Dosen IT Perguruan Tinggi Swasta di DIY. Dalam membuka usaha investasi dengan sarana ITE. Dosen dan pemilik warnet berinisial MT, 35 tersebut akhirnya ditangkap oleh jajaran Polda DIY atas dugaan penipuan investasi. Penipuan investasi dilakukan dengan merekrut para nasabah dengan membuka website ASIA KITA dan MANDIRI KITA. Tersangka penipuan dan penggelapan ini berkedok *Multi Level Marketing* (MLM) yang dilakukan via internet. Berdasarkan penyelidikan sementara, ada lebih dari 280 ribu orang yang terdaftar setidaknya hingga bulan November 2012 ini. Direskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Joko Lelono, Minggu (25/11/2012) mengatakan, para korban berasal dari seluruh Indonesia.

⁷<http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/04/penipuan-rusak-citra-pelaku-bisnis-online-344813>, diakses 3 Maret 2013.

Dan untuk daerah persebarannya sendiri belum dapat diketahui secara pasti. “Ketika berbicara kejahatan via internet, memang tidak bisa dilokalkan. Sebab sudah pasti korbannya sendiri begitu menggurita dan bisa dari mana-mana,” jelas Joko Lelono. Joko menjelaskan bahwa pengungkapan kasus penipuan dengan cara investasi melalui perekrutan nasabah. Diduga pengoperasian ini dilakukan tersangka di Sorosutan, Pakel Baru No 35, Umbulharjo, Jogja. Dari penangkapan tersangka ini polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit Laptop, 6 Buku Rek Bank Mandiri, dan 3 Buku Rek. BCA. “Kami belum bisa memastikan nilai transaksinya, namun kisarannya dipastikan lebih dari Rp 2 miliar. Kami akan segera bekerjasama dengan akuntan untuk menghitung transaksi penipuan ini,” tambah Joko. Selama kurun waktu mulai tahun 2005 hingga sekarang, tersangka telah berhasil merekrut nasabah sebanyak 42.559 investor. Cara investasi ini yakni hanya mencari *downline* empat orang dengan mentransfer uang masing-masing Rp 20.000 melalui Rek BCA, sehingga jumlahnya Rp 80.000. Selain itu, member yang baru mendaftar ini memakai program investasi Mandiri Kita dengan mencari *downline* empat orang dengan mentransfer ke Rek Mandiri masing-masing Rp 50.000, sehingga jumlah total *downline* Rp 200.000. Cara kerja yang tertera dalam situs Asiakita, menyebutkan bahwa di sini ada empat tingkatan untuk menjadi member, yakni Bronze, Silver, Gold dan Platinum. Masing-masing tingkatan hanya cukup dengan mengajak 20 member baru. Jika dihitung-hitung, selama duplikasi empat kali, maka peluang hasil investasinya bisa mencapai Rp 3,36 miliar hanya dalam jangka waktu empat minggu.

Iming-iming ini yang dibidik oleh polisi lantaran pada kenyataannya tidak ada member yang berhasil mencapai posisi tersebut. “Unsur-unsur pidananya sudah ada, termasuk tidak adanya izin usaha tersebut. Oleh karena itu kami tangkap yang bersangkutan. Bisa terkena UU ITE, penipuan, penggelapan bahkan pencucian uang. Tersangka sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada member yang bisa mencapai jumlah tersebut,” tegas Joko. Total jumlah uang dari usaha investasi ini masih dihitung. Namun menurut Joko, secara kasar lebih dari Rp 4 miliar. Hingga kini Polda DIY telah memblokir semua WEB dan rekening yang dipergunakan tersangka, yakni ASIAKITA.COM, MANDIRIKITA.COM, INVESTA MANDIRI dan ASIA BERSAMA. Kuasa hukum tersangka, Edi Ahmad Nurkozin mengatakan investasi itu prinsipnya sama-sama menguntungkan. Pihaknya tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa tersangka telah melakukan penipuan yang merugikan pihak lain. Meski begitu, dia menghormati proses hukum yang dilakukan polisi untuk mencari tahu kebenarannya. “Klien kami berpesan jika memang ada yang dirugikan maka mohon dimaafkan,” ucapnya. Dalam waktu dekat, Edi akan mencoba mengajukan permohonan penangguhan penahanan. lantaran tersangka masih memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. “Dia seorang dosen teknik informatika di PTS di Jogja, maka kami akan segera mengajukan penangguhan penahanan,” ungkap Edi.⁸

⁸<http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/26/menipu-berkedok-multi-level-marketing-online-dosen-pt-swasta-ditangkap-polisi-350804>, diakses 3 Maret 2013

Dari beberapa sumber diatas memperlihatkan bagaimana Penipuan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau *online* merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat penting dalam upaya mengungkap kejahatan penipuan *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya untuk mengungkap kejahatan penipuan *online* yang dilakukan Polda Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Polda Yogyakarta untuk mengungkap kejahatan tentang penipuan *online*?
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Polda Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan tentang penipuan *online*?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan mayantara tentang penipuan online.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang upaya Polri dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian Polda Yogyakarta, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat lebih baik dalam mengungkap

kejahatan di bidang penipuan khususnya penipuan *online* dengan sebaik-baiknya.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan mayantara tentang penipuan *online*, serta mengetahui bahwa dalam usaha penegakan hukum tersebut aparat kepolisian juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan bahaya *cyber crime*, dikarenakan masih banyak juga masyarakat yang masih awam akan hal tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai sarana dari sumber literature dalam penulisan tentang penegakan hukum terhadap penipuan online di polda DIY, maka beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya Skripsi Karya Sri Rejeki Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta) melakukan penelitian yang menyangkut masalah bagaimana upaya yang dilakukan polda Yogyakarta dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya, dan kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penegakan kejahatan dunia maya. Penelitian ini dilakukan di wilayah

hukum Polda Yogyakarta yang mana penelitian ini menguraikan upaya penanggulangan kejahatan dalam dunia maya.⁹

Kemudian skripsi karya Isyatin Mahmudah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2008 yang mengambil judul tentang Unsur Penipuan dalam Iklan (Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyikapi adanya unsure penipuan dalam iklan, dilihat dari sudut perlindungan konsumen.¹⁰

Skripsi selanjutnya yang berjudul Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Penipuan Data Di Hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2007 PN Mdn merupakan sekripsi yang disusun oleh Liza Novieta Sitanggang tahun 2009 Universitas Sumatera Utara Medan yang memberikan ulasan tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan di hadapan notaris, dan bagaimana dengan perjanjian tersebut.¹¹

Skripsi karya Claudia Diva Redu yang berjudul Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Penipuan Yang Dilakukan Oleh PJTKI Ilegal (Studi di

⁹ Sri Rejeki, " Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Studi Kasus Polda Yogyakarta)," *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun, (2010).

¹⁰Isyatin Mahmudah," Unsur Penipuan Dalam Iklan (Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," *skripsi* Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun(2008).

¹¹Liza Novieta Sitanggang,"Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Penipuan Data Di Hadapan Notaris Berdasarkan Putusan Perdata No. 161/Pdt.G/2007 PN Medan *sekripsi* Universitas Sumatera Utara Medan, (2009).

Kantor Kepolisian Resor Ponorogo) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mengambil permasalahan yaitu Upaya apa sajakah yang dilakukan Polri untuk mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) ilegal, Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam mengungkap kasus kasus penipuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan lokasi di Kepolisian Resor Ponorogo.¹²

F. Kerangka Teoritik

1. Penipuan ditinjau dari hukum pidana

Penipuan itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur – unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.¹³

Pasal – pasal penipuan ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang penipuan adalah Pasal 378 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²Claudia Diva Redu, "Upaya Polri dalam Mengungkap Kasus Penipuan yang Dilakukan Oleh PJTKI Ilegal (Studi di Kantor Kepolisian Resor Ponorogo)" *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹³ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 112.

(KUHP) yaitu: kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 378, yang selengkapnya dalah sebagai berikut:¹⁴

Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.Memakai nama palsu atau keadaan palsu.Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

2. Ditinjau dari Kebijakan Kriminal

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a.Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b.Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c.Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “ perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”¹⁶Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan – kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sedangkan teori efektivitas hukum terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif.¹⁷Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana

¹⁶*Ibid.*, hlm. 4

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 68.

hukum itu beroperasi. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

3. Penipuan ditinjau dari Undang-Undang ITE

Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:¹⁸

(1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bab III tentang “Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik” Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁹

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai dimaksudkan pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

¹⁸ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Bab X tentang “Penyidikan” Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi:²⁰

- (3) *Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap system elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan tertinggi setempat.*

Bab XI “ketentuan Pidana” Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:²¹

- (2) *Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* merupakan penelitian hukum yang berbentuk normatif empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.²²

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber.

²⁰ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

²² Hilman Haikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 1995), hlm. 63.

- b. Data Sekunder yaitu data-data yang berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, makalah-makalah, artikel-artikel, media masa, dan website yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian yaitu

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan pada subjek penelitian untuk memperoleh data-data dan observasi secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Data sekunder adalah studi kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature yang berhubungan dengan penelitian dan dokumentasi langsung yaitu mengkaji dokumen yaitu putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut

jawaban atau pemecahanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang pembahasan yang akan dilakukan dan untuk memudahkan dalam penelitian sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, ruusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan secara mendalam teori yang dijadikan analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan tentang tindak pidana yaitu KUHP, pasal 378 tentang penipuan, dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

Bab ketiga menjelaskan mengenai wilayah penelitian yang dilakukan. Bab ketiga ini menguagikan gambaran Polda Yogyakarta yang meliputi letak geografis, aturan yang mengatur lembaga tersebut, sejarah, visi misi, wilayah hokum, struktus organisasi, tugas dan wewnang Polda Yogyakarta.

²³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96.

Bab keempat bagaimana upaya yang dilakukan oleh polda Yogyakarta dalam menegakan tindak pidana penipuan *online* dan hambatan yang dialami oleh Polda Yogyakarta dalam menegakan penipuan online yang telah terjadi di Yogyakarta.

Bab kelima berisi kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian serta saran dari pemikiran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan polda untuk menegakkan penipuan *online*, di antaranya sampai menelusuri dari para korban dengan cara melacak nomor handphone para pelaku dengan cara meminta *call data record* kepada operator seluler, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah melacak lewat bank dengan menelusuri alamat rekening pelaku, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga melacak pelaku lewat *email* dan akun yang pelaku buat melalui perusahaan pembuatan *email/ hostinger*, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu ,melakukan oprasi harian, dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan transaksi *online* tanpa kejelasan, dengan cara memasang sebanduk di jalan raya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan oprasi khusus yang di laksanakan di hari khusus dan oleh petugas khusus.
2. Dalam realita upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* banyak menemui kendala dan kesulitan, kebanyakan kendala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* adalah terlalu mudahnya di negara

Indonesia ini memiliki nomor handphone lebih dari satu, dan mudahnya persyaratan membuka nomor rekening di berbagai bank, dan memiliki kartu identitas lebih dari satu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Juga Tidak memiliki alat Track handphone untuk melacak pelaku, lamanya proses untuk mendapatkan alamat dari nomor rekening pelaku, dan itu lah yang menyebabkan masih banyak kasus yang tidak terselesaikan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena sangat susahnya mencari kebenaran dari pelaku penipuan *online*.

B. Saran

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka harus ada tindakan seperti:

1. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
2. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara untuk menghadapi problem Cyber Crime di masa yang akan datang.
3. Pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan penipuan *online* harus lebih meningkatkan para personil khususnya personil di bagian bidang Ditreskrimsus lebih belajar menguasai dan memahami cara para pelaku membuat iklan palsu dan menelusuri atau memblokir situs, iklan, akun yang sudah di curigai adanya praktik penipuan *online*, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu menjalin kerjasama dengan para pakar-pakar IT yang sudah mahir.

4. Untuk Pemerintah harusnya lebih menekan kepada pihak perusahaan Hostinger agar lebih teliti dan bertanggung jawab atas pembuatan iklan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah harusnya juga segera menetapkan kepemilikan nomor handphone setiap warga negara Indonesia agar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sulit untuk melacak keberadaan para pelaku, kepemilikan kartu identitas juga harus lebih ditekan dan di amati agar setiap warga tidak ada yang memiliki kartu identitas lebih dari satu / ganda.
5. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih serius menangani kasus penipuan *online*, dengan cara melakukan kerjasama dengan para pakar ahli Informatika (IT) di Indonesia, bekerjasama dengan Menkominfo untuk memblokir situs atau akun yang berkedok iklan tanpa kepemilikan yang jelas, memberi wewenang khusus terhadap Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta agar bisa lebih leluasa melacak dan menyergap para pelaku penipuan *online*, menambahkan sarana dan pra sarana yang lebih baik kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Ditreskrimsus agar lebih cepat dan sigap dalam melakukan oprasi placakan para pelaku penipuan *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Haikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 1995.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Nawawi, Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Nawawi Barda dan Muladi., *Bunga Rampai Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nitibaskara Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amastata Buku, 1988.

- Riswadi, Budi, Agus, *Hukum dan internet*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung, 1978.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Suherman Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soesilo, R, kitab Undang-Undang Hukum pidana serta komentar_komentar, Bogor: penerbit politeia, 1996.
- , *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Bogor: Politeia, 1997.
- Santoso, Topo , dkk, *Kriminologi* , Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sutarman, *Cyber Crime, Modus Operandi Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBangPresindo. 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Susanto Anton F dan Otje Salman., *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1996.
- , *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tahir, Ach, *cyber crime (Akar Masalah Dan Solusi Penanggulanganya)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

Wahid, Abdul Dan Labib, Muhamad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.

Widyopramono, *Kejahatan Di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

B. Lain-lain

<http://www.google.com>, Teguh Arifiyadi, SH (Inspektorat Jenderal Depkominfo), *Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (I)*, Diakses 22 febuari 2013.

<http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/04/penipuan-rusak-citra-pelaku-bisnis-online-344813>, diakses 3 Maret 2013.

<http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/26/menipu-berkedok-multi-level-marketing-online-dosen-pt-swasta-ditangkap-polisi-350804>, diakses 3 Maret 2013.

<http://www.wikipedia.com>, *Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, Diakses 19 juni 2013.

<http://www.wikipedia.org/wiki/internet>. di akses pada 22 Maret

http://anggara.files.wordpress.com/2008/04/na_ruu_tipiti.pdf, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Global Internet Policy Initiative-Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Media Law and Policy Center, November, 2003.



Lampiran



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283**



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 09 / X / 2013 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : AKHMAD SOBIRIN
2. NIM : 09340048
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YK.

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGUNGKAP
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE TAHUN 2012 “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS**

u.b

KASUBBAGRENMIN



**VERENA SRI W SH, M.Hum
KOMPOL NRP 74090804**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5304/V/6/2013

Membaca Surat : WD Bid.Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1068/2013
Tanggal : 18 Juni 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : AKHMAD SOBIRIN NIP/NIM : 09340048
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA
Judul : UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS POLDA YOGYAKARTA)
Lokasi : POLDA DIY Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 21 Juni 2013 s/d 21 September 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Juni 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka. POLDA DIY
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120198503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1068 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Kepada :
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Akhmad Sobirin	09340048	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus di POLDA Yogyakarta)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 9

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1068 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Kepada :
Yth. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Akhmad Sobirin	09340048	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE (Studi Kasus di POLDA Yogyakarta)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DONNY ZULITANTO NUGROHO

Posisi/jabatan : PANIT 2 UNIT B SUBDIT III TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA D.I.T.

Alamat : Jl. RING ROAD UTARA CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Upaya Polri Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan Online Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Yogyakarta)”

Oleh saudara:

Nama : Akhmad Sobirin

NIM : 09340048

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 OKTOBER 2013

Pihak yang diwawancarai


(DONNY ZULITANTO N.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ki Man
Posisi/jabatan : Wira swasta
Alamat : Timoho, Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Upaya Polri Dalam Mengungkap Kejahatan Penipuan *Online* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Yogyakarta)”


Oleh saudara:

Nama : Akhmad Sobirin
NIM : 09340048
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli..... 2013

Pihak yang diwawancarai


(Ki Man)

**Data kasus penipuan *online* yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Daerah
Istimewa Yogyakarta periode tahun 2012.**

NO	BULAN	JENIS PENIPUAN	KERUGIAN	KET
A	Januari	Tidak ada	-	-
B	Februari	Tidak ada	-	-
C	Maret			
1		Membeli hp Blackberry lewat internet, uang sudah di transfer barang tidak dikirim.	Rp. 1.600.000,-	Lidik/sidik
2		Membeli hp Blackberry lewat internet, uang sudah di transfer barang tidak dikirim.	Rp. 6.700.000,-	Lidik/Sidik
D	April			
1		Membeli camera lewat internet	Rp. 1.900.000,-	Lidik/sidik
E	Mei			
1		Membeli camera lewat internet	Rp. 5.000.000,-	Lidik/sidik
2		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.000.000,-	Lidik/sidik
3		Penipuan untuk mentransfer uang yang mengatas namakan komandanya	Rp. 150.400.000,-	Lidik/sidik
4		Membeli tiket online, resi tiket palsu	Rp. 1.519.000,-	Lidik/sidik
5		Penipuan mendapat hadiah dan dipandu di ATM,shg tanpa disadari mala mentransfer uang ke rek lain.	Rp. 11.750.000,-	Lidik/sidik
6		Membeli laptop lewat internet	Rp. 2.000.000,-	Lidik/sidik

7		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.025.000,-	Lidik/sidik
8		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 3.025.000,-	Lidik/sidik
9		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 10.000.000,-	Lidik/sidik
10		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.100.000,-	Lidik/sidik
11		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 3.050.000,-	Lidik/sidik
12		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 66.700.000,-	Lidik/sidik
13		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.350.000,-	Lidik/sidik
14		Membeli laptop lewat internet.	Rp. 6.650.025,-	Lidik/sidik
15		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.442.000,-	Lidik/sidik
16		Penipuan mendapat hadiah mobil.	Rp. 1.200.000,-	Lidik/sidik
F	Juni			
1		Penipuan yang mengabarkan anaknya kecelakaan dan segera transfer uang untuk biaya operasi.	Rp. 7.700.000,-	Lidik/sidik
2		Pengiriman box berisi uang dolar.	Rp. 11.980.000,-	Lidik/sidik
3		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 6.106.000,-	Lidik/sidik
4		Penipuan yang mengabarkan ada lelang mobil di polda DIY.	Rp. 15.000.000,-	Lidik/sidik
5		Penipuan degan memandu lewat atm.	Rp. 2.699.818,-	Lidik/sidik
6		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.000.000,-	Lidik/sidik
7		Penipuan yang mengabarkan adiknya di tangkap polisi karena kasus narkoba.	Rp. 20.000.000,-	Lidik/sidik
8		Penipuan yang mengabarkan adiknya di tangkap polisi karena kasus	Rp. 25.000.000,-	Lidik/sidik

		narkoba.		
9		Penipuan yang mengabarkan adiknya di tangkap polisi karena kasus narkoba.	Rp. 42.000.000,-	Lidik/sidik
10		Membeli tas lewat internet.	Rp. 126.804.500,-	Lidik/sidik
11		Penipuan mendapatkan hadiah mobil	Rp. 4.900.000,-	Lidik/sidik
G	Juli			
1		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.600.800.000,-	Lidik/sidik
2		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.200.000,-	Lidik/sidik
3		Pengiriman box berisi uang.	Rp. 37.000.000,-	Lidik/sidik
4		Membeli tiket pesawat online.	Rp. 950.000,-	Lidik/sidik
5		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 18.250.000,-	Lidik/sidik
6		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 5.775.000,-	Lidik/sidik
7		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.250.001,-	Lidik/sidik
8		Membeli kenalpot lewat internet	Rp. 800.000,-	Lidik/sidik
9		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.900.000,-	Lidik/sidik
10		Pelapor di telfon orang yg mengaku teman anaknya dan di suruh transfer uang untuk biaya rumah sakit adiknya.	Rp. 14.000.000,-	Lidik/sidik
11		Membeli sepatu lewat internet	Rp. 5.000.000,-	Lidik/sidik
12		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 9.300.000,-	Lidik/sidik
13		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 4.000.000,-	Lidik/sidik
H	Agustus			
1		Membeli tiket online.	Rp. 2.890.000,-	Lidik/sidik

2		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.740.000,-	Lidik/sidik
3		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 3.300.000	Lidik/sidik
4		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 4.099.817,-	Lidik/sidik
5		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 300.000,-	Lidik/sidik
6		Penipuan mendapat hadiah.	Rp. 25.002.748,-	Lidik/sidik
7		Membeli dolar lewat internet.	Rp. 1.390.000,-	Lidik/sidik
8		Penipuan mendapat hadiah	Rp. 1.390.000,-	Lidik/sidik
9		Menyewa alat berat lewat internet	Rp. 18.000.000,-	Lidik/sidik
10		Membeli camera lewat internet.	Rp. 7.900.000,-	Lidik/sidik
I	September			
1		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.700.000,-	Lidik/sidik
2		Membeli sepeda lewat internet.	Rp. 1.350.000,-	Lidik/sidik
3		Membeli handphone Samsung galaxy lewat internet	Rp. 3.699.787,-	Lidik/sidik
4		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 1.000.000,-	Lidik/sidik
5		Lelang barang.	Rp. 15.000.000,-	Lidik/sidik
6		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.900.000,-	Lidik/sidik
7		Korban di telp yang mengabarkan cucunya terkena musibah.	Rp. 9.750.000,-	Lidik/sidik
8		Membeli kucing lewat internet.	Rp. 1.050.000,-	Lidik/sidik
9		Membeeli barang paper packaging lewat internet.	Rp. 1.125.000,-	Dicabut
10		Membeli tiket pesawat online.	Rp. 755.000,-	Lidik/sidik
11		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 10.200.000,-	Lidik/sidik

12		Membeli laptop lewat internet.	Rp. 2.500.000,-	Lidik/sidik
13		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 4.500.000,-	Lidik/sidik
14		Membeli tiket online.	Rp. 1.010.000,-	Lidik/sidik
15		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 700.000,-	Lidik/sidik
16		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 6.150.000,-	Lidik/sidik
17		Ditelp dan mengabarkan anaknya masuk RS.	Rp. 8.750.000,-	Lidik/sidik
J	Oktober			
1		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 800.000,-	Lidik/sidik
2		Mendapat kupon hadiah mobil.	Rp. 2.950.000,-	Lidik/sidik
3		Pelapor akan dikenalkan wanita oleh teman lewat facebook dan disuruh transfer uang.	Rp. 900.000,-	Lidik/sidik
4		Membeli laptop lewat internet.	Rp. 3.000.000,-	Lidik/sidik
5		Membeli camera lewat internet.	Rp. 5.700.000,-	Lidik/sidik
6		Membeli laptop.	Rp. 2.600.000,-	Lidik/sidik
7		Pelapor mendapat undangan pelatihan DIKTI dan di pandu ke atm.	Rp. 15.000.000,-	Lidik/sidik
8		Membeli tiket online.	Rp. 4.773.246,-	Lidik/sidik
9		Korban akan dititipi box berisi uang.	Rp. 19.300.000,-	Lidik/sidik
10		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.897.000,-	Lidik/sidik
11		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 2.200.000,-	Lidik/sidik
12		Membeli hp Blackberry lewat internet.	Rp. 5.550.000,-	Lidik/sidik
13		Pelapor mendapat undangan untuk tes di perusahaan.	Rp. 1.873.100,-	Lidik/sidik

14		Pelapor mendapat tel seseorang yang mengaku mengantar adiknya ke RS.	Rp. 5.500.000,-	Lidik/sidik
15		Penipuan lewat investasi penanaman modal	-	P.21
K	November			
1		Membeli tas lewat internet.	Rp. 5.250.000,-	Lidik/sidik
2		Pelapos bermaksud membeli zeny dan mentransfer sejumlah uang guna mendapat zeny 3,7 Milyar.	Rp. 1.300.000,-	Lidik/sidik
3		Mendapat hadiah uang.	Rp. 699.989,-	Lidik/sidik
4		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 450.000,-	Lidik/sidik
5		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 3.000.000,-	Lidik/sidik
6		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 750.000,-	Lidik/sidik
7		Berkenalan dengan polisi di facebook dan di suruh transfer untuk biaya pindah.	Rp. 9.000.000,-	Lidik/sidik
8		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 2.600.000,-	Lidik/sidik
9		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 5.400.000,-	Lidik/sidik
10		Penipuan investasi.	-	P.21
L	Desember			
1		Pelapor menawarkan tanah lewat internet.	Rp. 2.299.878,-	Lidik/sidik
2		Membeli asesoris lewat internet.	Rp. 4.200.000,-	Lidik/sidik
3		Pekerjaan lewat internet.	Rp. 1.040.000,-	Lidik/sidik
4		Membeli laptop lewat internet.	Rp. 27.000.000,-	Lidik/sidik
5		Membeli hp Samsung lewat internet.	Rp. 14.903.000,-	Lidik/sidik
6		Membelli camera lewat internet.	Rp. 48.490.000,-	Lidik/sidik

7		Membeli hp Samsung lewat internet.	Rp. 1.700.000,-	Lidik/sidik
8		Membeli camera lewat internet.	Rp. 2.000.000,-	Lidik/sidik
9		Membeli hp Samsung lewat internet.	Rp. 1.800.000,-	Lidik/sidik
10		Melamar pekerjaan lewat internet.	Rp. 1.460.000,-	Lidik/sidik
11		Melamar pekerjaan lewat internet.	Rp. 3.405.500,-	Lidik/sidik
12		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 3.500.000,-	Lidik/sidik
13		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 6.000.000,-	Lidik/sidik
14		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 4.700.000,-	Lidik/sidik
15		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 8.700.000,-	Lidik/sidik
16		Mendapat undian hadiah.	Rp. 5.200.000,-	Lidik/sidik
17		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 2.200.000,-	Lidik/sidik
18		Melamar pekerjaan lewat internet.	Rp. 4.054.500,-	Lidik/sidik
19		Berkenalan dengan polisi di facebook dan di suruh transfer untuk biaya pindah.	Rp. 85.000.000,-	Lidik/sidik
20		Membeli hp blackbeery lewat internet.	Rp. 2.500.000,-	Lidik/sidik
21		Pelapor mendapat kiriman barang.	450 USD	Lidik/sidik
22		Pelapor mau mendapat kiriman barang.	Rp. 202.723.000,-	Lidik/sidik

CURICULUM VITAE

Nama : Akhmad Sobirin

TTL : Kendal, 12 Desember 1990

Agama : Islam

Negara : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua : Ayah : Solikhin
Ibu : Siti Aminah

Alamat : Ngloyo Trimulyo RT 03 RW 07 Sukorejo Kendal
Jawa Tengah 51363

Pendidikan : TK Kiringan Sukorejo 1995 - 1997
MI Sukorejo 1997 - 2003
MTS Darul Amanah 2003 - 2006
SMK Adhi Yudya Karya Patean 2006 - 2009
UIN Sunan Kalijaga 2009 - Sekarang